



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sanjaya Bin Dg Nai;
2. Tempat lahir : Kalase'rena;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 2 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Talakapanrang, Kelurahan Parangluara, Kecamatan

Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takalar sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takalar sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tka tanggal 4 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tka tanggal 4 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sanjaya Bin Dg Nai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tka



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sanjaya Bin Dg Nai berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pecahan batu beton;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk.PDM-151/P.4.32/Eoh.2/12/2023 tanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa ia Terdakwa SANJAYA Bin DG NAI Selasa Tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 18.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat Ling. Kampungparang Kel. Parangluara Kec. Polut Kab. Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar untuk mengadilinya, **"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** terhadap Korban DG TOMPO Bin JAJA yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa SANJAYA Bin DG NAI Bersama JUPRI DG TOMPO minum tuak (ballo) disamping rumah terdakwa di Talakapanrang Kel. Parangluara Kec. Polombangkeng utara Kab. Takalar kemudian datang DG RAMPU yang merupakan Istri JUPRI DG TOMPO untuk mengajak pulang namun JUPRI DG TOMPO tidak mau pulang sehingga bertengkar dengan istrinya. Tidak lama datang korban DG TOMPO Bin JAJA untuk melerai JUPRI DG TOMPO yang sedang bertengkar dengan istrinya.



- Bahwa kemudian Terdakwa SANJAYA Bin DG NAI yang sedang berada didalam rumah mendengar keributan antara JUPRI DG TOMPO dengan istrinya lalu Terdakwa mendengar suara Pr. SARIPA Binti TIMBANG berteriak berkata “ambilki DG RAMPU dipukulki sama DG TOMPO” setelah itu secara langsung terdakwa SANJAYA Bin DG NAI keluar rumah melalui pintu belakang dalam keadaan emosi dan pengaruh minuman keras (miras) menuju kedepan rumah, kemudian Terdakwa mengambil pecahan batu beton dan langsung menuju kearah korban DG TOMPO Bin JAJA yang sedang berbicara dengan saksi RUSTAN Bin Umar yang berada di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul korban DG TOMPO Bin JAJA menggunakan batu pecahan beton yang terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian pipi kiri korban karena tersangka mengira korban DG TOMPO Bin JAJA yang memukul DG RAMPU yang merupakan istri dari DG TOMPO, setelah itu terdakwa lari kerumah kepala lingkungan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban DG TOMPO Bin JAJA mengalami luka akibat persentuhan benda tumpul, sesuai dengan Surat permintaan Visum Et Revertum dari Kepolisian Resort Takalar. Kasat Reskrim Sektor Polongbangkeng Utara No.57/445/RSUD-VER/X/2022 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. DIAN YUSTIKARINI, Dokter RSUD H. Padjonga Dg Ngalle Kab. Takalar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

➤ Keadaan umum:

- Pasien datang dengan kondisi sadar.
- Kepala : Tidak tampak perlukaan
- Pipi : Tampak luka robek pada pipi sebelah kiri yang telah dijahit ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter
- Dahi : Tidak tampak perlukaan
- Gusi : Tampak luka robek pada gusi bagian bawah ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter
- Hidung : Tidak tampak perlukaan
- Dada : Tidak tampak perlukaan
- Perut : Tidak tampak perlukaan
- Punggung : Tidak tampak perlukaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan
- Anggota Gerak:
 - Atas: Tidak tampak perlukaan
 - Bawah : Tidak tampak perlukaan

Kesimpulan : Luka yang ditemukan sesuai dengan persentuhan tumpul

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban DG TOMPO Bin JAJA tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari karena mengalami rasa sakit pada bagian mulut, pipi serta terdapat jahitan 3 (tiga) jahitan pada bagian rahang kiri bawah.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa **SANJAYA Bin DG NAI** Selasa Tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 18.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat Ling. Kampungparang Kel. Parangluara Kec. Polut Kab. Takalar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar untuk mengadilinya, **“melakukan penganiayaan”** terhadap Korban DG TOMPO Bin JAJA yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa SANJAYA Bin DG NAI Bersama JUPRI DG TOMPO minum tuak (ballo) disamping rumah terdakwa di Talakapanrang Kel. Parangluara Kec. Polombangkeng utara Kab. Takalar kemudian datang DG RAMPU yang merupakan Istri JUPRI DG TOMPO untuk mengajak pulang namun JUPRI DG TOMPO tidak mau pulang sehingga bertengkar dengan istrinya. Tidak lama datang korban DG TOMPO Bin JAJA untuk meleraai JUPRI DG TOMPO yang sedang bertengkar dengan istrinya.
- Bahwa kemudian Terdakwa SANJAYA Bin DG NAI yang sedang berada didalam rumah mendengar keributan antara JUPRI DG TOMPO dengan istrinya lalu Terdakwa mendengar suara Pr. SARIPA Binti TIMBANG berteriak berkata “ambilki DG RAMPU dipukulki sama DG TOMPO” setelah itu secara langsung terdakwa SANJAYA Bin DG NAI keluar rumah melalui pintu belakang dalam keadaan emosi dan pengaruh minuman keras (miras) menuju kedepan rumah, kemudian Terdakwa mengambil pecahan batu beton dan langsung menuju kearah korban DG TOMPO Bin JAJA yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tka



sedang berbicara dengan saksi RUSTAN Bin Umar yang berada di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung memukul korban DG TOMPO Bin JAJA menggunakan batu pecahan beton yang terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian pipi kiri korban karena tersangka mengira korban DG TOMPO Bin JAJA yang memukul DG RAMPU yang merupakan istri dari DG TOMPO, setelah itu terdakwa lari kerumah kepala lingkungan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban DG TOMPO Bin JAJA mengalami luka akibat persentuhan benda tumpul, sesuai dengan Surat permintaan Visum Et Revertum dari Kepolisian Resor Takalar. Kasat Reskrim Sektor Polongbangkeng Utara No.57/445/RSUD-VER/X/2022 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. DIAN YUSTIKARINI, Dokter RSUD H. Padjonga Dg Ngalle Kab. Takalar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

➤ Keadaan umum:

- Pasien datang dengan kondisi sadar.
- Kepala : Tidak tampak perlukaan
- Pipi : Tampak luka robek pada pipi sebelah kiri yang telah dijahit ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter
- Dahi : Tidak tampak perlukaan
- Gusi : Tampak luka robek pada gusi bagian bawah ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter
- Hidung : Tidak tampak perlukaan
- Dada : Tidak tampak perlukaan
- Perut : Tidak tampak perlukaan
- Punggung : Tidak tampak perlukaan
- Kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan

➤ Anggota Gerak:

- Atas: Tidak tampak perlukaan
- Bawah : Tidak tampak perlukaan

Kesimpulan : Luka yang ditemukan sesuai dengan persentuhan tumpul

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban DG TOMPO Bin JAJA tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari karena mengalami rasa sakit pada



bagian mulut, pipi serta terdapat jahitan 3 (tiga) jahitan pada bagian rahang kiri bawah.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dg Tompo Bin Jaja, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa yang memukul Saksi pada hari Selasa, tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 18.45 WITA di Lingkungan Kampungparang, Kelurahan Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi lewat depan rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, Saksi melihat Jupri Dg Tompo dan istrinya bertengkar kemudian Saksi berhenti untuk meleraai Jupri Dg Tompo dan istrinya, setelah itu Jupri Dg Tompo dibawa oleh istrinya pulang ke rumahnya;
 - Bahwa ketika Saksi hendak pulang, Saksi bertemu dengan Rustan, kemudian Saksi berbincang dengan dengan Rustan, kemudian datang Terdakwa dari arah belakang dan langsung memukul Saksi dengan pecahan batu beton yang dipegang dengan tangan kanannya sehingga mengenai pada bagian rahang sebelah kiri (pipi bagian bawah) Saksi, kemudian Terdakwa dipegang oleh Rustan dan Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan juga Saksi tidak memiliki permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan marah, emosi dan mabuk karena minuman keras;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek pada rahang sebelah kiri yang kemudian dijahit dengan tiga jahitan, luka pada gusi sebelah kiri serta gigi rahang bawah sebelah tercabut sebanyak 3 (tiga) biji;
 - Bahwa pada malam kejadian itu pula Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa yang ada pada waktu kejadian tersebut adalah Saksi Rustan dan Saripa;
 - Bahwa tidak ada biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh Saksi pada saat itu, hanya diberi obat pereda nyeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat luka yang Saksi alami tersebut, Saksi masih sering merasa sakit dan nyeri di bagian rahang saksi dan belum dapat mengunyah makan dengan baik sampai sekarang;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Rustan Bin Umar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa yang memukul Saksi Dg Tompo Bin Jaja pada hari Selasa, tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 18.45 WITA di Lingkungan Kampungparang, Kelurahan Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Saksi ada di tempat dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi menerima telepon dari Saripa yang menyampaikan bahwa ada orang bertengkar dekat rumahnya, kemudian Saksi selaku Babinkamtibmas Kelurahan Parangluara menuju ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian tersebut, Saksi bertemu dengan Saksi Dg Tompo Bin Jaja dan menanyakan apa yang terjadi, kemudian Terdakwa tiba-tiba datang dari arah belakang Saksi dan Terdakwa, langsung memukul Saksi Dg Tompo Bin Jaja dengan menggunakan pecahan batu beton yang dipegang dengan tangan kanannya, sehingga mengenai rahang sebelah kiri (pipi sebelah kiri) Saksi Dg Tompo Bin Jaja, setelah itu Terdakwa langsung lari, kemudian Saksi segera membantu Saksi Dg Tompo Bin Jaja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dg Tompo Bin Jaja mengalami luka robek pada bagian rahang sebelah kiri dan gigi rahang bawah tercabut sebanyak 3 (tiga) biji.;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Dg Tompo Bin Jaja sebanyak 1(satu) kali pada bagian rahang sebelah kiri (pipi sebelah kiri);
- Bahwa Saksi tidak tahu motif atau sebab sehingga Terdakwa melakukan melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Dg Tompo Bin Jaja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berselisih paham dengan Saksi Dg Tompo Bin Jaja;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan marah, emosi dan mabuk karena minuman keras;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 51/445/RSUD-VER/X/2023, tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dian Yustikarini, telah melakukan pemeriksaan terhadap Dg Tompo pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan hasil bahwa tampak luka robek pada pipi sebelah kiri yang telah dijahit ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan tampak luka robek pada gusi bagian bawah ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, dengan kesimpulan luka yang ditemukan sesuai dengan persentuhan tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa yang memukul Saksi Dg Tompo Bin Jaja pada hari Selasa, tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 18.45 WITA di Lingkungan Kampungparang, Kelurahan Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Jupri Dg Tompo minum tuak (ballo) di samping rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang istri Jupri Dg Tompo untuk mengajak Jupri Dg Tompo pulang, tetapi Jupri Dg Tompo tidak mau pulang;
- Bahwa kemudian Jupri Dg Tompo dan istrinya bertengkar, lalu datang Saksi Dg Tompo Bin Jaja untuk meleraikan, lalu datang mertua Terdakwa sambil berteriak berteriak "ambilki Dg Rampu dipukul sama Dg Tompo" kemudian Terdakwa keluar dari rumah lewat belakang rumah untuk menuju ke depan rumah dan mengambil pecahan batu beton yang Terdakwa injak kemudian menuju ke arah Saksi Dg Tompo Bin Jaja yang berada di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Dg Tompo Bin Jaja dengan menggunakan pecahan batu beton yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan sehingga mengenai pada bagian pipi kiri Saksi Dg Tompo Bin Jaja;
- Bahwa kemudian Terdakwa lari ke rumah kepala lingkungan Kampung Parang, Kelurahan Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka yang dialami oleh Saksi Dg Tompo Bin Jaja, hanya mendengar jika Saksi Dg Tompo Bin Jaja mengalami luka pada bagian pipi kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Dg Tompo Bin Jaja, karena mengira Saksi Dg Tompo Bin Jaja yang memukul Dg Rampu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Saksi Dg Tompo Bin Jaja sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak umur 12 tahun serta merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Rosmina Dg Ngati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa yang memukul Saksi Dg Tompo Bin Jaja pada hari Selasa, tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 18.45 WITA di Lingkungan Kampungparang, Kelurahan Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut, hanya diceritakan oleh Saksi Dg Tompo Bin Jaja;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat datang Dg Rambu yang merupakan istri Jupri Dg Tompo untuk mengajak pulang, tetapi Jupri Dg Tompo tidak mau pulang sehingga ia bertengkar dengan istrinya. Tidak lama kemudian datang Saksi Dg Tompo Bin Jaja untuk melerai Jupri Dg Tompo yang sedang bertengkar dengan istrinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah mendengar keributan antara Jupri Dg Tompo dengan istrinya, lalu Terdakwa mendengar suara Saripa Binti Timbang berteriak berkata "ambilki Dg Rambu dipukulki sama Dg Tompo" setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah melalui pintu belakang dalam keadaan emosi lalu mengambil pecahan batu beton dan langsung menuju ke arah Saksi Dg Tompo Bin Jaja yang sedang berbicara dengan saksi Rustan Bin Umar yang berada di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Dg Tompo Bin Jaja menggunakan batu pecahan beton yang Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian pipi kiri Saksi Dg Tompo Bin Jaja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mengira Saksi Dg Tompo Bin Jaja yang memukul Dg Rambu yang merupakan istri dari Dg Tompo, setelah itu Terdakwa lari ke rumah kepala lingkungan;
- Bahwa setelah itu Saksi Dg Tompo Bin Jaja langsung duduk di teras rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, antara Terdakwa dengan Saksi Dg Tompo Bin Jaja tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Dg Tompo Bin Jaja langsung dibawa ke Puskesmas untuk dilakukan tindakan medis;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga Terdakwa pernah mendatangi rumah Saksi Dg Tompo Bin Jaja untuk meminta maaf, tetapi keluarga korban tidak mau berdamai dan memaafkan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pecahan batu beton;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Dg Tompo Bin Jaja dengan pecahan batu beton pada hari Selasa, tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 18.45 WITA di Lingkungan Kampungparang, Kelurahan Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi Dg Tompo Bin Jaja lewat depan rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Saksi melihat Jupri Dg Tompo dan istrinya bertengkar kemudian Saksi berhenti untuk melerai Jupri Dg Tompo dan istrinya, setelah itu Jupri Dg Tompo dibawa oleh istrinya pulang ke rumahnya;
3. Bahwa ketika Saksi Dg Tompo Bin Jaja hendak pulang, Saksi bertemu dengan Saksi Rustan, kemudian Saksi berbincang dengan Saksi Rustan, tidak lama kemudian datang Terdakwa dari arah belakang Saksi Dg Tompo Bin Jaja dan langsung memukul Saksi Dg Tompo Bin Jaja dengan pecahan batu beton yang dipegang dengan tangan kanannya sehingga mengenai bagian rahang sebelah kiri (pipi bagian bawah) Saksi Dg Tompo Bin Jaja, setelah itu Terdakwa melarikan diri;
4. Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan marah, emosi dan mabuk karena minuman keras;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dg Tompo Bin Jaja mengalami luka robek pada rahang sebelah kiri yang kemudian dijahit dengan tiga jahitan, luka pada gusi sebelah kiri serta gigi rahang bawah sebelah tercabut sebanyak 3 (tiga) biji;
6. Bahwa akibat luka yang Saksi alami tersebut, Saksi masih sering merasa sakit dan nyeri di bagian rahang saksi dan belum dapat mengunyah makan dengan baik sampai sekarang;
7. Bahwa tidak ada biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh Saksi pada saat itu, hanya diberi obat pereda nyeri;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi Dg Tompo Bin Jaja telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
9. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
10. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
11. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 51/445/RSUD-VER/X/2023, tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dian Yustikarini, telah melakukan pemeriksaan terhadap Dg Tompo pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan hasil bahwa tampak luka robek pada pipi sebelah kiri yang telah dijahit ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan tampak luka robek pada gusi bagian bawah ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, dengan kesimpulan luka yang ditemukan sesuai dengan persentuhan tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Terdakwa Sanjaya Bin Dg Nai dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*), namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit (*pijn*) ataupun luka (*letsel*) terhadap seseorang, selanjutnya yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa tindak pidana penganiayaan terhadap tubuh merupakan delik materiil yang dianggap telah selesai dilakukan apabila telah dirasakan oleh orang lain atau titik beratnya adalah pada menimbulkan akibat, dan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Penganiayaan sebagaimana diuraikan di atas bilamana perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit ataupun luka adalah merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban;

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa telah memukul Saksi Dg Tompo Bin Jaja dengan pecahan batu beton pada hari Selasa, tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 18.45 WITA di Lingkungan Kampungparang, Kelurahan Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

Menimbang bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi Dg Tompo Bin Jaja lewat depan rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Saksi melihat Jupri Dg Tompo dan istrinya bertengkar kemudian Saksi berhenti untuk melerai Jupri Dg Tompo dan istrinya, setelah itu Jupri Dg Tompo dibawa oleh istrinya pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa ketika Saksi Dg Tompo Bin Jaja hendak pulang, Saksi bertemu dengan Saksi Rustan, kemudian Saksi berbincang dengan Saksi Rustan, tidak lama kemudian datang Terdakwa dari arah belakang Saksi Dg Tompo Bin Jaja dan langsung memukul Saksi Dg Tompo Bin Jaja dengan pecahan batu beton yang dipegang dengan tangan kanannya sehingga mengenai bagian rahang sebelah kiri (pipi bagian bawah) Saksi Dg Tompo Bin Jaja, setelah itu Terdakwa melarikan diri;

Menimbang bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan marah, emosi dan mabuk karena minuman keras;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dg Tompo Bin Jaja mengalami luka robek pada rahang sebelah kiri yang kemudian dijahit dengan tiga jahitan, luka pada gusi sebelah kiri serta gigi rahang bawah sebelah tercabut sebanyak 3 (tiga) biji;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat luka yang Saksi alami tersebut, Saksi masih sering merasa sakit dan nyeri di bagian rahang saksi dan belum dapat mengunyah makan dengan baik sampai sekarang dan tidak ada biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh Saksi pada saat itu, hanya diberi obat pereda nyeri;

Menimbang bahwa Saksi Dg Tompo Bin Jaja telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 51/445/RSUD-VER/X/2023, tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dian Yustikarini, telah melakukan pemeriksaan terhadap Dg Tompo pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan hasil bahwa tampak luka robek pada pipi sebelah kiri yang telah dijahit ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan tampak luka robek pada gusi bagian bawah ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, dengan kesimpulan luka yang ditemukan sesuai dengan persentuhan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa yang saat itu dalam keadaan marah dan emosi memukul Saksi Dg Tompo Bin Jaja dengan pecahan batu beton yang dipegang dengan tangan kanannya sehingga mengenai bagian rahang sebelah kiri (pipi bagian bawah) Saksi Dg Tompo Bin Jaja sehingga menyebabkan luka robek pada rahang sebelah kiri, luka pada gusi sebelah kiri serta gigi rahang bawah sebelah tercabut sebanyak 3 (tiga) biji sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 51/445/RSUD-VER/X/2023, tanggal 25 Oktober 2023 merupakan bentuk nyata dari perbuatan dengan sengaja menyebabkan rasa sakit dan luka pada orang lain, sehingga unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang bahwa "*perbuatan*" pada unsur ini mengacu pada unsur sebelumnya yaitu "*penganiayaan*", dimana perbuatan penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur sebelumnya yang menyatakan jika Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 51/445/RSUD-VER/X/2023, tanggal 25 Oktober 2023 sehingga Saksi Dg Tompo Bin Jaja mengalami luka robek pada rahang sebelah kiri, luka pada gusi sebelah kiri serta gigi rahang bawah sebelah tercabut sebanyak 3 (tiga) biji, dimana luka yang dialami oleh Terdakwa tidak termasuk dalam kategori luka berat sebagaimana ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berpendangan unsur "*Yang mengakibatkan luka-luka berat*" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal ini tidak terbukti, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair tersebut di atas, dimana dalam dakwaan primair tersebut unsur "*barang siapa*" telah dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih dan memasukkan pertimbangan tersebut di atas ke dalam pertimbangan unsur "*barang siapa*" pada dakwaan subsidair, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur "*melakukan penganiayaan*" telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair tersebut di atas, dimana dalam

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tka



dakwaan primair tersebut unsur “melakukan penganiayaan” telah dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih dan memasukkan pertimbangan tersebut di atas ke dalam pertimbangan unsur “melakukan penganiayaan” pada dakwaan subsidair, dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur “penganiayaan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sanjaya Bin Dg Nai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sanjaya Bin Dg Nai tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pecahan batu beton Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024, oleh Dr. Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H. dan Richard Achmad Shahfroellah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arief Sofyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Febri Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H. Dr. Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H.

Richard Achmad Shahfroellah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arief Sofyan, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Tka



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)